



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kim Djung alias Akim anak Aluk;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono, RT.6, RW.2, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aginta Ginting, S.H. dan Abid Arfiansyah, S.H., para Advokat pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Masyarakat Cinta Keadilan "MACAN", berkedudukan di Jalan Raya Anjongan Mandor No. 29, Kepyang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dalam Register Nomor 15/SK/XI/2022/PN.SAG tanggal 10 November 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIM DJUNG alias AKIM anak ALUK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Kuning dengan Nomor Polisi KB 6458 EM, Noka: MH328J00103301711 dan Nosin: 2B3301825
Dikembalikan kepada Saksi Korban YOSEP MARPILUS alias PETA anak YULIUS MANTANG.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa KIM DJUNG alias AKIM anak ALUK, Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jl. MT.Haryono Km 4, RT.006, RW.002, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*vide* Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi BASIR bin SAMAT (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) telah mengambil sebuah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J KB 2638 VT dengan nomor Rangka : MH328J00103301711 dan nomor Mesin : 2B3301825 Warna putih list merah lalu menyimpan sementara sepeda motor tersebut di daerah Sintang, setelah itu tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Agustus 2022, saat itu sore hari sekitar pukul 18.30 WIB Saksi BASIR bin SAMAT datang ke rumah Terdakwa di Jalan Jl. MT. Haryono, RT.6, RW.2, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang untuk membeli BBM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah tanpa nomor polisi, dan pada saat itu Saksi BASIR bin SAMAT ada meminta bantuan Terdakwa jika ada yang mau membeli sepeda motor tersebut agar menghubunginya, kemudian pada malam itu juga sekitar pukul 20.30 WIB dan Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Saudara RIKI untuk bertemu dengan Saksi BASIR bin SAMAT di pinggir jalan raya kota Sintang, tepatnya di samping Alfamart yang terletak di Jl. MT. Haryono KM 4 Kab. Sintang, dan saat itu RIKI dan Saksi BASIR bin SAMAT melakukan transaksi jual-beli terhadap sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah merah tanpa nomor Polisi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saudara RIKI bertemu dengan Saksi BASIR bin SAMAT di samping Alfamart yang terletak di Jl. MT. Haryono KM 4 Kab. Sintang, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saudara RIKI sambil menunjukkan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah tanpa nomor polisi yang di gunakan oleh Saksi BASIR bin SAMAT dengan penjelasan : "ini ada motor mau di jual, kau tanya jak langsung berapa harganya." Kemudian saudara RIKI berkomunikasi langsung dengan Saksi BASIR bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag



SAMAT yang saat itu Saksi BASIR bin SAMAT menyampaikan bahwa harga jual dari sepeda motor tersebut yaitu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saudara RIKI menawar harga motor tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi BASIR bin SAMAT meminta agar naik sedikit yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Akhirnya mereka berdua sepakat harga jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun malam itu saudara RIKI hanya membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja, dan kemudian pada esok hari nya saudara RIKI membayar sisanya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi BASIR bin SAMAT memberi Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil menyampaikan bahwa Terdakwa disuruh minta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara RIKI namun kemudian saudara RIKI tidak ada memberikan apapun kepada Terdakwa . Selanjutnya sekitar seminggu kemudian saudara RIKI meminta bantuan Terdakwa untuk menjual motor tersebut ke Orang lain, maka kemudian setelah sepeda motor tersebut di rubah cat nya menjadi warna kuning hitam dan di ganti kunci kontaknya dan di pasang plat kendaraannya Terdakwa menawarkan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara KUKU dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara RIKI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena sisanya yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan saudara RIKI merupakan upah Terdakwa dalam membantu menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang *membeli sepeda motor jauh di bawah harga pasaran*, Saksi YOSEP MARPILUS alias PETA anak YULIUS MANTANG mengalami kerugian sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yosep Marpilus Alias Peta Anak Yulius Mantang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor yang dialami oleh anak Saksi yang bernama Ciko Alfiano Yosef;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 di Warung Baim Net Jalan Merdeka Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
 - Bahwa anak Saksi yang bernama Ciko Alfiano Yosef mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J KB 2638 VT dengan Nomor Rangka: MH328JO0103301711 dan Nomor Mesin: 2133301825 warna putih list merah;
 - Bahwa yang menjadi korban hilangnya sepeda motor tersebut adalah anak Saksi yang bernama Ciko Alfiano Yosef saat dipakai bersekolah;
 - Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut yaitu Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut di Dealer Fortuna yang beralamat di Simpang 4 Kayu Lapis Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada tanggal 20 Maret 2014;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah lunas, namun untuk BPKB nya masih belum bisa Saksi ambil karena Saksi harus membayar denda;
 - Bahwa denda yang Saksi maksud yaitu denda keterlambatan membayar angsuran, padahal Saksi setiap kali membayar angsuran ke Dealer Fortuna selalu tepat waktu, namun dari pihak Dealer Fortuna yang terlambat menyetorkannya ke Leasing yang beralamat di Pontianak;
 - Bahwa untuk jatuh tempo pembayaran sepeda motor tersebut setiap bulannya pada tanggal 5, namun Saksi selalu membayar sebelum tanggal 5 setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi membayar angsuran sepeda motor tersebut kepada kasir Dealer Fortuna yang bernama EVA;
 - Bahwa Saksi harus membayar denda kurang lebih sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tau harus membayar denda tersebut kepada siapa, karena Dealer Fortuna sudah tidak ada buka lagi atau sudah tutup;
 - Bahwa CIKO ALFIANO YOSEF adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa CIKO ALFIANO YOSEF tinggal bersama Saksi di Dsn. Gonis Butun RT/RW 002/001 Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hilang posisi sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan samping Warung Baim NET yang beralamat di Jl. Merdeka Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi sedang berada di rumah yang beralamat Dsn. Gonis Butun RT/RW 002/001 Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang dari teman satu kelas anak Saksi yang bernama Sdr. DODO;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, ada yang menghubungi Saksi via telepon dengan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J KB 2638 VT warna putih list merah milik Saksi telah hilang namun Saksi tidak merespon karena nomor yang menghubungi Saksi nomor baru, kemudian sekira jam 16.30 WIB datang seorang anak yang bernama DODO ke rumah Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J KB 2638 VT warna putih list merah yang digunakan anak Saksi untuk sekolah sudah hilang dan pada saat itu anak Saksi sedang berada di Pos Lintas Polres Sekadau, mendengar pernyataan tersebut Saksi langsung mandi kemudian Saksi bergegas mendatangi Pos Lintas Polres Sekadau, sesampainya Saksi di Pos Lintas Polres Sekadau Saksi menunggu sejenak dan tidak lama kemudian anak Saksi bersama Anggota Polres Sekadau datang ke Pos Lintas Polres Sekadau, kemudian Saksi diarahkan untuk melengkapi Surat Kendaraan Bermotor dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sekadau untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut yaitu Rp24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian tidak ada memberitahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi namun akhirnya pihak kepolisian memberitahu kepada Saksi bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Sdr. BASIR;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. BASIR pada saat diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini bukan Sdr. BASIR, karena Sdr. BASIR diperiksa dalam perkara lain, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwanya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Kim Djung Alias Akim Anak Aluk tapi Saksi tidak kenal dengan Sdr. Kim Djung Alias Akim Anak Aluk;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor YAMAHA MIO J KB 2638 VT warna putih list merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Ciko Alfiano Yosef Anak Yosep Marpilus, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor yang Anak Saksi gunakan untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa hilangnya sepeda motor yang Anak Saksi gunakan terjadi pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 di Jl. Merdeka Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau tepatnya berdekatan dengan Warung Baim Net dan Tugu PKK Kab. Sekadau;
- Bahwa identitas dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Yamaha Mio J warna putih merah Nomor Polisi KB 2638 VT dengan Nomor Rangka: MH328JO0103301711 dan Nomor Mesin: 2133301825 kemudian BPKB dan SNTK atas nama orangtua Anak Saksi yaitu Sdr. YOSEP MARPILUS;
- Bahwa Anak Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke sekolah karena jarak dari rumah Anak Saksi dengan tempat Anak Saksi sekolah lumayan jauh dan Anak Saksi jelaskan bahwa saat ini Anak Saksi tinggal bersama dengan orang tua Anak Saksi di Dusun Gonis Butun Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dan Anak Saksi bersekolah di SMPN 1 Sekadau Hilir yang beralamat di Jl Merdeka Timur Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Anak Saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor tersebut sekitar jam 09.45 WIB dan tiba di depan Warung Baim Net sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa terakhir kali Anak Saksi menyimpan atau memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dekat Warung Baim Net dan Tugu PKK Kab. Sekadau;
- Bahwa kondisi terakhir pada saat Anak Saksi menyimpan atau memarkirkan sepeda motor tersebut Anak Saksi lupa apakah sudah terkunci stang atau tidak karena pada saat itu Anak Saksi buru-buru mau ke sekolah;
- Bahwa yang Anak Saksi lakukan setelah memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan dekat Warung Baim Net adalah langsung pergi ke sekolah yaitu SMPN 1 Sekdau Hilir Kec. Sekadau Mir Kab. Sekadau dengan berjalan kaki;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang ketika Anak Saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumah pada saat jam sekolah berakhir sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor yang Anak Saksi gunakan;
- Bahwa yang Anak Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa sepeda motor telah hilang adalah mencari sepeda motor tersebut di sekitar Warung Baim;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menemukan sepeda motor di sekitar Warung Baim Net;
- Bahwa yang Anak Saksi lakukan selain mencari sepeda motor tersebut adalah memberitahukan kepada teman satu sekolah dengan Anak Saksi yaitu Sdr. DODO yang kebetulan satu arah dengan Anak Saksi jika pulang sekolah yaitu di Dusun Gonis Butun Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau bahwa sepeda motor yang Anak Saksi parkirkan di dekat Warung Baim Net telah hilang, kemudian Anak Saksi meminta tolong kepada teman Anak Saksi Sdr. DODO untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Saksi yaitu Sdr. YOSEP MARPILUS bahwa sepeda motor yang Anak Saksi gunakan telah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi yang dilakukan orangtua Anak Saksi yaitu Sdr. YOSEP MARPILUS langsung datang menyusul Anak Saksi yang kebetulan pada saat itu sudah berada di pos polisi lalu lintas untuk melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor Anak Saksi kemudian atas saran dari petugas polisi lalu lintas agar peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Sekadau, mendengar saran petugas polisi lalu lintas tersebut setelah itu Anak Saksi bersama dengan orang tua Anak Saksi Sdr. YOSEP MARPILUS langsung menuju ke Polres Sekadau untuk membuat laporan pengaduan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J wama putih merah Nomor Polisi KB 2638 VT tersebut;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada pagi hari Kamis, 11 Agustus 2022 sekitar jam 09.45 WIB Anak Saksi berangkat dari rumah orangtua Anak Saksi yang beralamat di Dusun Gonis Butun RT/RW 002/001 Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau untuk pergi ke sekolah dan Anak Saksi tiba di depan Warung Baim Net sekitar jam 10.00 WIB kemudian terhadap sepeda motor yang Anak Saksi gunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J wama putih merah Nomor Polisi KB 2638 VT Anak Saksi parkirkan pinggir jalan dekat Warung Baim Net dan Tugu PKK Kab. Sekadau, kemudian Anak Saksi lupa apakah terhadap sepeda motor tersebut sudah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi kunci stang atau belum karena pada saat itu setelah Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut Anak Saksi buru-buru untuk pergi ke sekolah, setelah itu pada saat jam sekolah berakhir sekitar jam 14.00 WIB Anak Saksi keluar dari sekolah dan langsung menuju ke tempat Anak Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dekat Warung Baim Net dan Tugu PKK Kab. Sekadau dan pada saat sampai di tempat parkir Anak Saksi mendapati bahwa sepeda motor yang Anak Saksi gunakan sudah tidak ada atau hilang, kemudian Anak Saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar Warung Baim Net tetapi tidak ditemukan, setelah mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada diparkiran atau hilang Anak Saksi memberitahukan kepada teman satu sekolah Anak Saksi yaitu Sdr. DODO yang kebetulan satu arah dengan Anak Saksi jika pulang sekolah yaitu Dusun Gonis Butun Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau bahwa sepeda motor yang Anak Saksi parkirkan di dekat Warung Baim Net telah hilang, kemudian Anak Saksi meminta tolong kepada teman Anak Saksi Sdr. DODO untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Saksi yaitu Sdr. YOSEP MARPILUS bahwa sepeda motor yang Anak Saksi gunakan telah hilang, setelah beberapa saat kemudian orang tua Anak Saksi yaitu Sdr. YOSEP MARPILUS langsung datang menyusul Anak Saksi yang kebetulan pada saat itu sudah berada di pos polisi lalu lintas untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor yang Anak Saksi gunakan dan Anak Saksi parkirkan di dekat Warung Baim Net, kemudian setelah itu atas saran dari petugas polisi lalu lintas agar peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Sekadau, mendengar saran petugas polisi lalu lintas tersebut Anak Saksi bersama dengan orang tua Anak Saksi Sdr. YOSEP MARPILUS langsung menuju ke Polres Sekadau untuk membuat laporan pengaduan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah Nomor Polisi KB 2638 VT yang Anak Saksi gunakan dan Anak Saksi parkirkan di pinggir jalan dekat Warung Baim Net;

- Bahwa menurut sepengetahuan Anak Saksi dari penjelasan orangtua Anak Saksi yaitu Sdr. YOSEP MARPILUS kerugian yang dialami akibat dari kejadian hilangnya sepeda motor tersebut yaitu Rp24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah ditemukan dari Bapak Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke pihak Kepolisian adalah Bapak Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Basir Bin Samat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh anggota Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi pernah dihukum terkait dengan kasus Narkotika pada saat Saksi masih tinggal dan berdomisili di Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah dengan nomor Polisi KB 2638 VT;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis waktunya, seingat Saksi sekitar bulan Agustus 2022 pada sore hari sekitar jam 15.00 WIB Saksi mengambil sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan yang posisinya terparkir antara warung dan sekolah SD dekat bundaran tugu PKK Kab. Sekadau;
- Bahwa niat Saksi datang ke Sekadau dari Sintang memang ingin mengambil sepeda motor milik orang lain dengan tujuan sepeda motor yang Saksi ambil tersebut adalah untuk dijual supaya Saksi bisa mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati posisi sepeda motor yang sedang terparkir di dekat sebuah warung untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak, kemudian setelah mengetahui bahwa sepeda motor itu tidak terkunci stang maka Saksi langsung mendorongnya ke halaman SD yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari posisi sepeda motor terparkir, setelah berada di halaman SD Saksi mengeluarkan obeng min (-) warna hijau dari dalam tas milik Saksi untuk merusak kunci kontak hingga kemudian Saksi berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Sintang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Saksi untuk mengambil sepeda motor, Saksi mengambil sepeda motor atas kemauan Saksi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil sepeda motor adalah untuk Saksi jual kembali karena Saksi tidak mempunyai pekerjaan kemudian uang hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor pada saat mengambil dan membawa pergi sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor hanya sendirian saja;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pertama Saksi mendekati sepeda motor tersebut untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak, tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang dan melihat kondisi sepeda motor tidak dalam terkunci stang kemudian Saksi langsung mendorong sepeda motor ke sekolahan yang bersebelahan dengan warung tempat dimana sepeda motor yang Saksi ambil diparkiran, kemudian setelah masuk ke sekolahan Saksi kemudian mengeluarkan obeng min (-) dari dalam tas Saksi dengan gagang warna hijau yang sudah Saksi bawa sebelumnya yang mana obeng min (-) tersebut memang Saksi gunakan khusus untuk membobol kunci kontak sepeda motor yang akan Saksi ambil, kemudian obeng min (-) tersebut Saksi masukan ke dalam kunci kontak sepeda motor dengan dipaksa sehingga kunci kontak sepeda motor dalam kondisi menyala, setelah itu Saksi menyalakan mesinnya dan langsung membawa sepeda motor pergi ke arah Sintang dan sampai di Sintang sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tidak ada orang yang melihat karena di area sekitar depan warung, sekolahan SD dan sekitarnya dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor, kondisinya tidak dalam keadaan terkunci stang, kondisi mesin masih bagus dan layak pakai, untuk body lengkap tidak ada yang rusak atau terlepas masih standar pabrik semua;
- Bahwa Saksi sudah mengambil sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali, semua berada di Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi mulai mengambil barang milik orang lain tanpa izin baru pada bulan Agustus 2022 dan tempat Saksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut semuanya berada di Kab. Sekadau;
- Bahwa yang pertama seingat Saksi sekitar bulan Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB Saksi mengambil sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan yang posisinya terparkir antara warung dan sekolahan SD dekat bundaran tugu PKK Kab. Sekadau dengan sepeda motor yang Saksi ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah 2638 VT, yang kedua yaitu pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB di depan



sebuah klinik yang beralamat di Jalan Merdeka Timur Kab. Sekadau dengan sepeda motor yang Saksi ambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru, yang ketiga yaitu pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di rumah kost yang beralamat di Jalan Maulana Ibrahim Kab. Sekadau dengan sepeda motor yang Saksi ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter J warna merah list kuning dengan Nomor Polisi K 2907 PP dan yang keempat yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di depan kafe yang berada di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan alat bantu lain, hanya menggunakan obeng min (-) dengan gagang warna hijau yaitu pada saat Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah dengan nomor polisi KB 2638 VT;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut kondisi lingkungan sekitar antara warung dan sekolah SD sangat sepi, dan sepeda motor berada di tempat yang terbuka yang tidak terdapat pagar penutup;
- Bahwa tidak ada barang atau benda lain yang Saksi ambil di sekitar lokasi tersebut, Saksi hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah dengan nomor polisi KB 2638 VT saja;
- Bahwa pada awalnya yaitu sekitar bulan Agustus 2022 sekira jam 08.00 WIB Saksi berangkat dari Kab. Sintang menggunakan angkutan umum bis dan sampai di Sekadau sekitar jam 10.30 WIB, setelah sampai di Sekadau Saksi turun di depan Hotel Borneo Jalan Merdeka Timur, selanjutnya Saksi makan di rumah makan padang yang berada di depan Hotel Borneo tersebut, setelah Saksi selesai makan Terdakwa berjalan kaki ke arah Jl. Merdeka Timur yang mengarah ke jalan pulang menuju Sintang dan kemudian Saksi singgah di Masjid Al-Ikhwan yang berada di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau untuk beristirahat sebentar di masjid tersebut, kemudian sekitar jam 12.00 WIB setelah selesai istirahat Saksi keluar dari masjid dan berjalan kaki ke arah Jl. Merdeka yaitu ke arah tempat dimana Saksi mengambil sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi KB 2638 VT tersebut, pada saat dalam perjalanan ke arah Jl. Merdeka Saksi melihat sepeda motor tersebut tetapi pada saat pertama kali melihat sepeda motor tersebut Saksi belum berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Saksi singgah dulu di sekolahan SD yang bersebelahan dengan sebuah warung dimana tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, Saksi singgah di sekolahan yang bersebelahan dengan



warung dengan tujuan untuk beristirahat, kemudian setelah selesai istirahat, sekitar jam 15.00 WIB Saksi keluar dari sekolahan dan terlihat sepeda motor yang Saksi lihat sebelumnya itu masih terparkir di pinggir jalan antara warung dan sekolahan SD, kemudian Saksi berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor tersebut untuk memastikan sepeda motor tersebut apakah dalam terkunci stang atau tidak, setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang, karena melihat situasi dan kondisi di lingkungan sekitar warung dalam keadaan sepi Saksi langsung mendorong sepeda motor ke arah sekolahan, kemudian Saksi mengeluarkan obeng min dengan gagang warna hijau yang sudah Saksi bawa sebelumnya yang mana obeng tersebut memang sengaja Saksi siapkan untuk membobol kunci kontak dan sekaligus menyalakan setiap sepeda motor yang akan Saksi ambil, setelah membobol kunci kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut Saksi langsung membawa pergi sepeda motor ke arah Kab. Sintang;

- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut sudah tidak ada dengan Saksi karena sudah Saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor kepada seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman dan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar beberapa bulan lalu, Terdakwa merupakan orang yang pertama kali Saksi temui dengan maksud dan tujuan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah tersebut yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut terdapat plat atau Nomor Polisi dengan KB 2638 VT dalam keadaan terpasang, namun sebelum Saksi membawa sepeda motor tersebut dan menawarkan kepada Terdakwa plat atau nomor polisi sepeda motor tersebut sudah Saksi lepaskan terlebih dahulu, sehingga pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa untuk meminta bantuan dalam proses penjualan sepeda motor tersebut, kondisi sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan tidak terdapat plat atau nomor polisinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melepaskan plat atau Nomor Polisi sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik sebenarnya;
- Bahwa selain plat atau Nomor Polisi yang Saksi lepaskan, Saksi tidak ada merubah sepeda motor tersebut ke dalam bentuk lain, hanya saja terhadap sepeda motor tersebut selain tidak terdapat plat Nomor Polisi karena sebelumnya sudah Saksi lepaskan, sepeda motor tersebut pada saat Saksi



bawa ke rumah Terdakwa dalam kondisi tidak terdapat kunci kontak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat identitas kendaraan;

- Bahwa Terdakwa ada membantu Saksi dalam proses penjualan sepeda motor tersebut tanpa plat nomor polisi, kunci kontak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat identitas kendaraan;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa akan Saksi jual dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara mempertemukan Saksi dengan seseorang yang tidak Saksi kenal yang mana orang tersebut merupakan teman dari Terdakwa, saat itu kami bertiga bertemu di samping Alfamart Jalan MT. Haryono KM 4 Kab. Sintang, kemudian Terdakwa menunjuk sepeda motor yang Saksi gunakan kepada kawannya sambil mengatakan: "Ini ada motor mau dijual, kau tanya jak langsung berapa harganya," selanjutnya kawan Terdakwa tersebut langsung bertanya kepada Saksi, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi kawan Terdakwa menawarkan harga motor sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi meminta agar naik sedikit yaitu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Akhirnya kami berdua sepakat harga jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat itu kawan dari Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja dan berjanji sisanya akan dibayar pada esok harinya, kemudian keesokan harinya Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jalan MT. Haryono RT,006/RW.002, Kec. Sintang, Kab. Sintang, kemudian Saksi bertanya pada Terdakwa mengenai sisa dari uang pembelian sepeda motor tersebut agar dibayar, kemudian Terdakwa menelpon kawannya dan tidak lama kemudian kawannya datang dengan berjalan kaki dan langsung memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saat itu Saksi sempat emosi dan marah kepada Terdakwa dan kawannya karena uangnya kurang dari perjanjian semula, yang mana kesepakatan sebelumnya harga sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun ternyata hanya dibayarkan dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saja, kemudian Saksi memberi Terdakwa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang jasa kepada Terdakwa karena telah membantu Saksi menjual sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada kawannya yang telah membeli sepeda motor tersebut, dan setelah itu Saksi langsung pergi;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban atas perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi berangkat dari Sintang dan sampai di Sekadau sekitar jam 16.00 WIB sore;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa sekitar jam 16.30 WIB sore;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik orang lain baru kali ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Sdr. RIKI;
- Bahwa harga jual sepeda motor yang ditawarkan kepada Sdr. RIKI adalah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipotong dikasihkan Terdakwa untuk beli rokok sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk beli minyak bensin sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berangkat dari Sintang ke Sekadau memang tujuannya ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sekadau karena Terdakwa telah membantu seseorang sebagai perantara dalam menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang telah Terdakwa bantu dalam menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil dari kejahatan tersebut bernama BASIR yang berasal dari daerah Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai teman dengan Sdr. BASIR dan kami tidak memiliki hubungan keluarga, Terdakwa kenal dengan Sdr. BASIR sekitar lima bulan yang lalu sekitar bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Sdr. BASIR untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah tanpa Nomor Polisi hasil dari kejahatan;
- Bahwa pada saat Sdr. BASIR menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag



dicarikan orang yang berminat membelinya, saat itu kondisi sepeda motor itu tidak ada plat kendaraan (Nomor Polisi) dan juga tanpa kunci kontak, serta Sdr. BASIR tidak ada menunjukkan berupa surat kendaraan dari sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, atas dasar itu maka Terdakwa langsung mencurigai bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Agustus 2022 sore hari Sdr. BASIR ada datang ke rumah Terdakwa untuk membeli bensin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah tanpa nomor polisi, dan pada saat itulah Sdr. BASIR ada meminta bantuan Terdakwa jika ada yang mau membeli sepeda motor tersebut agar menghubunginya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RIKI yang merupakan teman Terdakwa, kemudian setelah Sdr. RIKI berminat untuk membelinya maka Terdakwa mengajak Sdr. RIKI untuk bertemu Sdr. BASIR di hari yang sama pada malam hari sekitar jam 20.30 WIB dan kami bertiga bertemu di pinggir jalan raya Kota Sintang, tepatnya di samping Alfamart yang terletak di Jl. MT. Haryono KM 4 Kab. Sintang;
- Bahwa setelah kami bertiga (Terdakwa, Sdr. RIKI, dan Sdr. BASIR) bertemu, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. RIKI sambil menunjukan sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Sdr. BASIR dengan penjelasan: "Ini ada motor mau dijual, kau tanya jak langsung berapa harganya," kemudian Sdr. RIKI berkomunikasi langsung dengan Sdr. BASIR yang saat itu Sdr. BASIR menyampaikan bahwa harga jual dari sepeda motor tersebut yaitu seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. RIKI menawar harga motor tersebut Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. BASIR meminta agar naik sedikit yaitu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), akhirnya mereka berdua sepakat harga jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun malam itu Sdr. RIKI hanya membawa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja, dan kemudian pada esok harinya Sdr. RIKI membayar sisanya sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan kemudian Sdr. BASIR memberi Terdakwa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil menyampaikan bahwa Terdakwa disuruh minta uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKI namun kemudian Sdr. RIKI tidak ada memberikan apapun kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar seminggu kemudian Sdr. RIKI meminta bantuan Terdakwa untuk menjual motor tersebut ke orang lain, maka kemudian setelah sepeda motor tersebut dirubah catnya menjadi warna kuning hitam dan diganti kunci kontaknya dan



dipasang plat kendaraannya Terdakwa menawarkan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. KUKU dengan harga sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIKI sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena sisanya yang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. RIKI merupakan upah Terdakwa dalam membantu menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali foto kedua sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan yang mana foto-foto tersebut merupakan foto sepeda motor yang sama, karena sebelum Sdr. RIKI menyuruh Terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor tersebut kembali, kami berdua sama-sama merubah warna sepeda motor itu menjadi warna kuning hitam dan kemudian Sdr. RIKI mengganti kunci kontak dan memasang plat kendaraan pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. BASIR mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah tanpa nomor polisi tersebut, hanya saja pada saat Sdr. BASIR meminta bantuan Terdakwa untuk mencari orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut, saat itu Sdr. BASIR hanya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari daerah Sanggau, namun setelah Terdakwa diamankan oleh polisi di Polres Sekadau baru kemudian Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. BASIR di wilayah Kota Sekadau;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Sdr. BASIR pada saat meminta bantuan Terdakwa untuk mencari orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut, saat itu hanya Sdr. BASIR sendiri yang datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahukan kepada polisi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut yang posisinya ada di rumah Sdr. KUKU, karena terakhir Terdakwa menjual sepeda motor itu kepada Sdr. KUKU;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 1 September 2022 karena telah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat", Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. RIKI dan Sdr. KUKU, Terdakwa hanya dapat menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Sdr. RIKI yaitu di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan MT. Haryono RT.006/RW.002, Kec. Sintang, Kab. Sintang, dan untuk Sdr. KUKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terdakwa sedang mengalami sakit berupa stroke dan alamat tempat tinggalnya di Jalan Kolonel Sugiono RT.022/RW.001 Desa Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. BASIR untuk menjual sepeda motor baru satu kali ini saja;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan atau membantu jual beli sepeda motor tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen atau surat-surat;
- Bahwa jual beli sepeda motor tersebut tidak wajar karena tidak ada surat-menyeratnya dan harganya sangat murah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam kuning KB 6458 EM nomor rangka: MH328J00103301711 dan nomor mesin: 2B3301825;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB di Jl. Merdeka Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau tepatnya berdekatan dengan Warung Baim Net dan Tugu PKK Kab. Sekadau, Saksi Basir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah Nomor Polisi KB 2638 VT dengan Nomor Rangka: MH328J00103301711 dan Nomor Mesin: 2133301825 milik Saksi Yosep Marpilus yang digunakan oleh anaknya yaitu Anak Saksi Ciko Alfiano Yosef Anak Yosep Marpilus dengan cara membobol kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng min (-);
- Bahwa Saksi Basir tidak ada meminta izin kepada Saksi Yosep Marpilus selaku pemilik sepeda motor tersebut dalam mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Saksi Basir, Saksi Yosep Marpilus mengalami kerugian sejumlah Rp24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Basir membawa sepeda motor tersebut ke Sintang dengan melepaskan plat kendaraan sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira jam 16.30 WIB Saksi Basir sampai di rumah Terdakwa di Sintang dan membeli bensin selanjutnya Sdr. Basir meminta bantuan Terdakwa jika ada yang mau membeli sepeda motor tersebut agar menghubungi Saksi Basir, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Riki;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB di samping Alfamart yang terletak di Jl. MT. Haryono KM 4 Kab. Sintang, Terdakwa membantu Saksi Basir untuk menjual sepeda motor tanpa plat kendaraan, kunci kontak dan surat kendaraan tersebut kepada Sdr. Riki;
- Bahwa dengan bantuan Terdakwa, sepeda motor tersebut Saksi Basir jual kepada Sdr. Riki dengan harga yang disepakati sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Sdr. Riki hanya membayar sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Basir memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar bensin dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, Sdr. Riki meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Riki mengubah cat sepeda motor tersebut menjadi warna kuning hitam, mengganti kunci kontaknya dan memasang plat kendaraan dengan Nomor Polisi KB 6458 EM, Terdakwa menawarkan sepeda motor itu kepada temannya yang bernama Sdr. Kuku dengan harga sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Riki sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Riki merupakan upah Terdakwa dalam membantu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Basir datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa telah mencurigai sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dipasang plat kendaraan (nomor polisi), tidak ada kunci kontak, serta Saksi Basir tidak ada menunjukkan surat kendaraan dari sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Kim Djung alias Akim anak Aluk yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur 'menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan'

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari harga barang yang jauh dari harga yang seharusnya, keadaan atau kelengkapan barang dari penjual, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB di Jl. Merdeka Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau tepatnya berdekatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Baim Net dan Tugu PKK Kab. Sekadau, Saksi Basir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah Nomor Polisi KB 2638 VT dengan Nomor Rangka: MH328JO0103301711 dan Nomor Mesin: 2133301825 milik Saksi Yosep Marpilus yang digunakan oleh anaknya yaitu Anak Saksi Ciko Alfiano Yosef Anak Yosep Marpilus dengan cara membobol kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng min (-), yang mana dalam mengambil sepeda motor tersebut Saksi Basir tidak ada meminta izin kepada Saksi Yosep Marpilus selaku pemilik sepeda motor tersebut dan mengakibatkan Saksi Yosep Marpilus mengalami kerugian sejumlah Rp24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Basir membawa sepeda motor tersebut ke Sintang dengan melepaskan plat kendaraan sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira jam 16.30 WIB Saksi Basir sampai di rumah Terdakwa di Sintang dan membeli bensin selanjutnya Sdr. Basir meminta bantuan Terdakwa jika ada yang mau membeli sepeda motor tersebut agar menghubungi Saksi Basir, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Riki, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB di samping Alfamart yang terletak di Jl. MT. Haryono KM 4 Kab. Sintang, Terdakwa membantu Saksi Basir untuk menjual sepeda motor tanpa plat kendaraan, kunci kontak dan surat kendaraan tersebut kepada Sdr. Riki, dengan bantuan Terdakwa, sepeda motor tersebut Saksi Basir jual kepada Sdr. Riki dengan harga yang disepakati sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Sdr. Riki hanya membayar sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Basir memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar bensin dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar seminggu kemudian, Sdr. Riki meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Riki mengubah cat sepeda motor tersebut menjadi warna kuning hitam, mengganti kunci kontaknya dan memasang plat kendaraan dengan Nomor Polisi KB 6458 EM, Terdakwa menawarkan sepeda motor itu kepada temannya yang bernama Sdr. Kuku dengan harga sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Riki sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan kesepakatan Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag



dengan Sdr. Riki merupakan upah Terdakwa dalam membantu menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Basir datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa telah mencurigai sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dipasang plat kendaraan (nomor polisi), tidak ada kunci kontak, serta Saksi Basir tidak ada menunjukkan surat kendaraan dari sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah total Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena telah membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah tanpa plat kendaraan, kunci kontak dan surat kendaraan yang ternyata merupakan barang milik Saksi Yosep Marpilus yang diambil oleh Saksi Basir tanpa izin, di samping itu Terdakwa bersama Sdr. Riki juga telah mengubah cat sepeda motor tersebut menjadi warna kuning hitam, mengganti kunci kontaknya dan memasang plat kendaraan dengan Nomor Polisi KB 6458 EM sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa benar mencurigai sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga Terdakwa mengubah kondisi sepeda motor tersebut sebelum dijual lagi kepada Sdr. Kuku, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, sedangkan terhadap alasan pembelaan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan langsung dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam kuning KB 6458 EM nomor rangka: MH328J00103301711 dan nomor mesin: 2B3301825; berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Yosep Marpilus Alias Peta Anak Yulius Mantang, maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Yosep Marpilus Alias Peta Anak Yulius Mantang;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yosep Marpilus Alias Peta Anak Yulius Mantang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kim Djung alias Akim anak Aluk tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penadahan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam kuning KB 6458 EM nomor rangka: MH328J00103301711 dan nomor mesin: 2B3301825;Dikembalikan kepada Saksi Yosep Marpilus Alias Peta Anak Yulius Mantang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Wakibosri Sihombing, S.H. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warsidik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)